



KONSEP EKSTRATERITORIALITAS KAPAL BERBENDERA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982: IMPLIKASI TERHADAP WILAYAH NEGARA, PERTAHANAN, DAN KEIMIGRASIAN

Wilma Silalahi, Mutiara Putri

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah maritim yang luas dan strategis, sehingga memerlukan perangkat hukum yang kuat untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasional di laut. Salah satu prinsip penting dalam hukum laut internasional adalah konsep ekstrateritorialitas kapal berbendera, yang menegaskan bahwa kapal dipandang sebagai perpanjangan wilayah yurisdiksi negara benderanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, implementasi, serta implikasi konsep ekstrateritorialitas kapal berbendera Indonesia dalam perspektif UNCLOS 1982 terhadap aspek wilayah negara, pertahanan, dan keimigrasian. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia, khususnya UU Pelayaran dan peraturan turunannya, telah mengadopsi ketentuan UNCLOS 1982 mengenai yurisdiksi negara bendera. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan, praktik flag of convenience, serta keterbatasan koordinasi antar lembaga maritim. Dari sisi pertahanan dan keamanan, ekstrateritorialitas memberikan legitimasi bagi Indonesia untuk menindak berbagai tindak pidana lintas negara seperti penyelundupan, perikanan ilegal, dan perdagangan orang di atas kapal berbenderanya. Sementara itu, dalam aspek keimigrasian, awak dan penumpang asing di atas kapal berbendera Indonesia tunduk pada hukum nasional, sehingga yurisdiksi negara tetap berlaku meski kapal berada di luar wilayah teritorial. Oleh karena itu, penegakan konsep ekstrateritorialitas yang konsisten merupakan instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan maritim Indonesia sekaligus menjaga kepastian hukum di era globalisasi.

Kata Kunci: Ekstrateritorialitas, Kapal Berbendera, UNCLOS 1982, Pertahanan, Keimigrasian.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kedudukan geografis amat strategis, berada di antara dua benua—Asia dan Australia—serta diapit oleh dua samudera besar, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (Matheus et al., 2023). Posisi geostrategis ini membawa implikasi ganda: di satu sisi memberikan peluang besar dalam aspek ekonomi, perdagangan, dan geopolitik, namun di sisi lain menghadirkan tantangan serius dalam bidang pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum di wilayah perairannya (Yanto, 2014).

Dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang terbentang sepanjang kurang lebih 99.039 kilometer, Indonesia memiliki yurisdiksi yang sangat luas di kawasan maritim. Yurisdiksi tersebut memperoleh legitimasi hukum internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea yang kerap disebut dengan “**UNCLOS 1982**”) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Melalui ratifikasi ini, ditegaskan status Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) yang berdaulat penuh atas perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (untuk selanjutnya disebut “ZEE”) (Ramdhan & Arifin, 2013), serta landas kontinen. Status hukum tersebut bukan hanya mempertegas kedaulatan Indonesia terhadap ruang lautnya, tetapi juga menjadi dasar yuridis bagi pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan laut, serta penguatan peran negara dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan.

Posisi Indonesia yang sangat strategis tersebut membuat wilayah perairan Indonesia menjadi jalur utama kapal-kapal laut dari berbagai negara, baik kapal-kapal dagang maupun kapal-

kapal angkatan laut dari berbagai negara di dunia. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (untuk selanjutnya disebut “**UU Kelautan**”) memberikan amanah kepada Pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan lingkungan laut melalui konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, dan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan bencana.

Namun, yurisdiksi negara tidak hanya berlaku atas daratan dan perairan, melainkan juga terhadap kapal berbendera Indonesia. Berdasarkan prinsip hukum laut internasional, kapal berbendera suatu negara memperoleh status hukum tertentu yang menghubungkan kapal tersebut dengan negara benderanya (Anwar, 2018). Hubungan ini mencerminkan adanya “*genuine link*” antara kapal dengan negara pendaftar. Dengan demikian, kapal berbendera Indonesia di mana pun ia berada, baik di perairan nasional, laut lepas, maupun perairan negara lain (dengan ketentuan tertentu) — tetap tunduk pada hukum dan yurisdiksi Indonesia. Konsep ini dikenal dengan istilah ekstrateritorialitas.

Dalam perspektif hukum internasional, ekstrateritorialitas kapal berbendera berarti bahwa kapal diperlakukan sebagai bagian dari wilayah negara bendera. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 91–94 UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa kapal wajib memiliki kebangsaan dan hak mengibarkan bendera negara tertentu. Kapal di laut lepas tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara benderanya, serta negara bendera memiliki kewajiban melakukan pengawasan administratif, teknis, dan sosial terhadap kapal dan awaknya. Dengan kata lain, yurisdiksi negara bendera berlaku penuh terhadap kapal, meskipun secara fisik kapal tersebut sedang berada di luar wilayah daratan negara itu.

Bagi Indonesia, hal ini memiliki arti strategis karena keberadaan kapal berbendera Indonesia di laut lepas pada dasarnya merupakan “perpanjangan wilayah hukum nasional”. Jumlah kapal niaga, kapal perikanan, dan kapal rakyat yang terus bertambah menjadikan Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa hukum nasional tetap dapat ditegakkan di atas kapal-kapal tersebut. Yurisdiksi negara bendera mencakup seluruh aspek hukum, mulai dari pidana, perdata, administrasi, hingga keimigrasian. Artinya, setiap peristiwa hukum yang terjadi di atas kapal berbendera Indonesia harus diperlakukan seolah-olah terjadi di dalam wilayah teritorial Indonesia. Misalnya, tindak pidana yang dilakukan oleh awak kapal atau penumpang, seperti penganiayaan, pencurian, hingga tindak pidana khusus seperti penyelundupan narkoba, tetap dapat ditindaklanjuti berdasarkan hukum nasional meskipun kapal sedang berlayar di laut lepas. Konsep ini ditegaskan dalam Pasal 94 UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa negara bendera wajib menjalankan yurisdiksi administratif, teknis, dan sosial terhadap kapal berbenderanya.

Konsep ekstrateritorialitas ini juga tidak bisa dilepaskan dari aspek pertahanan dan keamanan. Kapal berbendera Indonesia dapat menjadi sarana strategis yang memengaruhi keamanan negara. Dalam praktik, kapal berbendera Indonesia sering terlibat dalam berbagai kasus transnasional seperti penyelundupan, *illegal fishing*, perdagangan orang, hingga pelayaran tanpa izin. Semua itu menimbulkan ancaman serius bagi kedaulatan negara dan stabilitas keamanan regional.

Sebagai contoh, kasus penyelundupan narkoba skala besar melalui kapal niaga berbendera Indonesia pernah terjadi dan menimbulkan tantangan dalam

penegakan hukum karena lintas yurisdiksi. Dalam situasi demikian, prinsip ekstrateritorialitas memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum Indonesia untuk tetap mengadili pelaku sesuai hukum nasional. Selain itu, dalam konteks pertahanan maritim, kapal berbendera Indonesia juga memiliki peran penting sebagai simbol eksistensi negara di laut, sehingga pengaturannya berkaitan langsung dengan strategi pertahanan negara secara menyeluruh (Djalil, 2024). Dari perspektif keimigrasian, ekstrateritorialitas kapal berbendera Indonesia juga menimbulkan konsekuensi penting. Awak kapal dan penumpang yang berada di atas kapal berbendera Indonesia dianggap berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal ini berarti, aturan imigrasi tetap berlaku meskipun kapal sedang berlayar di luar negeri. Misalnya, keberadaan orang asing di atas kapal berbendera Indonesia harus sesuai dengan peraturan keimigrasian Indonesia, termasuk mengenai izin tinggal, dokumen perjalanan, dan status hukum.

Selain itu, kapal sering digunakan sebagai sarana migrasi ilegal, baik berupa penyelundupan manusia (*people smuggling*) maupun perdagangan orang (*human trafficking*). Dalam kondisi demikian, prinsip ekstrateritorialitas memberikan legitimasi hukum bagi Indonesia untuk menegakkan aturan imigrasi terhadap pelanggaran yang terjadi di kapal berbenderanya. Dengan demikian, yurisdiksi atas kapal menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan keimigrasian, sekaligus melindungi kepentingan nasional di tengah ancaman migrasi ilegal yang terus meningkat. Meskipun prinsip ekstrateritorialitas diakui secara universal melalui UNCLOS 1982, implementasi di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, masalah

“genuine link” antara kapal dan negara bendera. Praktik *flag of convenience* (pemberian bendera kepada kapal asing untuk alasan ekonomi) masih menjadi masalah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini dapat melemahkan kedaulatan dan kontrol negara atas kapal berbenderanya.

Selanjutnya adalah keterbatasan pengawasan. Yang artinya dengan jumlah kapal yang sangat banyak, pengawasan administratif, teknis, dan sosial terhadap kapal berbendera Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Aparat berwenang (Kementerian Perhubungan, TNI AL, Bakamla, Imigrasi) dituntut untuk memiliki koordinasi yang kuat agar yurisdiksi benar-benar dapat ditegakkan (Fitriyanto et al., 2022). Kemudian adalah tantangan hukum. Regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (untuk selanjutnya disebut “UU Pelayaran”) memang telah mengatur aspek kebangsaan kapal dan kewajiban bendera. Namun, dalam praktik, sering timbul konflik antara ketentuan hukum nasional dan praktik internasional, terutama jika melibatkan yurisdiksi negara lain. Selain itu, aspek keimigrasian di kapal belum sepenuhnya diatur secara detail, sehingga menimbulkan kekosongan norma.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa konsep ekstrateritorialitas kapal berbendera Indonesia memiliki implikasi yang luas terhadap aspek wilayah negara, pertahanan dan keamanan, serta keimigrasian. Dalam era globalisasi dan meningkatnya kejahatan transnasional di laut, pemahaman dan implementasi konsep ini menjadi semakin penting. Di satu sisi, ekstrateritorialitas memperkuat yurisdiksi Indonesia terhadap kapal berbenderanya, sehingga hukum nasional tetap berlaku kapan pun dan di mana pun kapal itu berada. Di sisi lain, implementasi yang lemah berpotensi

menimbulkan kerugian, baik dari segi kedaulatan, keamanan nasional, maupun citra Indonesia dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu, penelitian komprehensif mengenai ekstrateritorialitas kapal berbendera Indonesia dalam perspektif UNCLOS 1982 menjadi penting untuk mengkaji dasar hukum internasional dan nasional secara mendalam, Menilai implikasi nyata terhadap wilayah negara, pertahanan, dan keimigrasian, memberikan rekomendasi perbaikan regulasi dan praktik agar yurisdiksi Indonesia atas kapal berbenderanya dapat ditegakkan secara efektif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari dua pokok persoalan utama. Pertama, bagaimana hukum nasional Indonesia mengatur yurisdiksi atas kapal berbendera Indonesia, termasuk mengenai mekanisme pemberian bendera, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta hak dan kewajiban negara bendera dalam memastikan adanya hubungan nyata (*genuine link*) antara kapal dan negara. Pengaturan ini penting untuk melihat sejauh mana hukum nasional mampu memberikan dasar yuridis yang kuat agar kapal berbendera Indonesia benar-benar menjadi perpanjangan yurisdiksi negara, baik dalam aspek administratif, teknis, sosial, maupun hukum pidana dan perdata. Kedua, bagaimana implikasi konsep ekstrateritorialitas kapal berbendera Indonesia terhadap pertahanan dan keamanan negara, khususnya terkait patroli laut, intervensi ketika kapal berbendera Indonesia digunakan untuk kegiatan ilegal seperti penyelundupan, perdagangan manusia, atau perikanan ilegal, serta peran operasi militer di laut dalam menjaga kedaulatan negara. Kedua rumusan masalah ini diharapkan mampu mengarahkan penelitian untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara hukum nasional, kewajiban negara bendera menurut

hukum internasional, serta urgensi pertahanan dan keamanan maritim Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan makalah penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi pustaka dan analisis terhadap norma hukum yang berlaku, baik dalam instrumen hukum internasional maupun hukum nasional. Penelitian normatif ini dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 yang menjadi dasar pengaturan mengenai yurisdiksi negara bendera atas kapal. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji instrumen hukum internasional lainnya, seperti konvensi terkait pelayaran, putusan pengadilan internasional khususnya *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS), serta praktik kebiasaan internasional yang berkembang.

Penelitian ini juga mengacu pada hukum nasional Indonesia, terutama UU Pelayaran beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk amendemennya yang relevan. Selain itu, aturan lain seperti peraturan di bidang keimigrasian, pertahanan, dan keamanan maritim juga akan dikaji untuk melihat sejauh mana hukum nasional sejalan dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Analisis terhadap peraturan ini diperkuat dengan telaah terhadap praktik administrasi, termasuk bagaimana pemerintah Indonesia menjalankan fungsi pengawasan atas kapal berbendera Indonesia.

Kemudian untuk menambah dan menguatkan analisis Penulis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus apabila tersedia, misalnya kasus keterlibatan kapal berbendera Indonesia dalam tindak pidana transnasional atau

pelanggaran di laut lepas yang menimbulkan persoalan yurisdiksi. Selain itu, analisis perbandingan dengan negara lain yang memiliki model pengaturan serupa juga digunakan untuk menemukan praktik terbaik (*best practices*) yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Indonesia. Dengan demikian, metodologi ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep ekstrateritorialitas kapal berbendera Indonesia, baik dari sisi normatif maupun aplikatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Nasional Indonesia mengenai Yurisdiksi atas Kapal Berbendera Indonesia

Dalam perspektif hukum internasional, dasar dari yurisdiksi negara bendera atas kapal terletak pada prinsip bahwa setiap kapal harus memiliki kebangsaan tertentu, yang ditunjukkan melalui pendaftaran dan pengibaran bendera negara (Ariadno, 2004). Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 91 UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa setiap negara berhak menetapkan syarat-syarat pemberian kebangsaan kapal, pendaftaran kapal, dan hak untuk mengibarkan benderanya, dengan kewajiban adanya hubungan nyata (*genuine link*) antara kapal dan negara tersebut. Selanjutnya, Pasal 92 UNCLOS 1982 mengatur bahwa kapal yang berada di laut lepas tunduk secara eksklusif pada yurisdiksi negara benderanya, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur secara tegas dalam konvensi atau perjanjian internasional. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 94, yang menempatkan negara bendera sebagai pihak yang wajib menjalankan pengawasan administratif, teknis, dan sosial terhadap kapal yang berbenderanya.

Indonesia sebagai negara yang juga tunduk terhadap UNCLOS 1982, mengimplementasikan ketentuan tersebut ke dalam hukum nasional, salah satunya melalui UU Pelayaran. Undang-undang ini memberikan pengaturan rinci mengenai status kebangsaan kapal, prosedur pendaftaran, serta hak dan kewajiban kapal berbendera Indonesia. Pasal 158 ayat (1) UU Pelayaran, misalnya, menegaskan bahwa setiap kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia wajib memiliki tanda kebangsaan Indonesia. Pemberian bendera Indonesia dilakukan melalui mekanisme pendaftaran kapal dan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal, yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dengan surat tersebut, kapal memperoleh status resmi sebagai kapal berbendera Indonesia, sehingga tunduk sepenuhnya pada hukum nasional di mana pun ia berada.

Lebih lanjut, UU Pelayaran juga memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban negara bendera. Dalam kapasitasnya sebagai negara bendera, Indonesia berkewajiban memastikan bahwa kapal-kapal berbenderanya memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan pelayaran, memiliki awak yang berkualifikasi, serta menjalankan operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional maupun standar internasional. Di sisi lain, Indonesia berhak menegakkan yurisdiksi terhadap kapal-kapal tersebut dalam bidang pidana, perdata, dan administrasi. Hal ini berarti, tindak pidana yang terjadi di atas kapal berbendera Indonesia, baik di perairan nasional, laut lepas, maupun di perairan negara lain (dengan tetap menghormati yurisdiksi negara pantai), dapat diadili berdasarkan hukum Indonesia. Dengan demikian, hukum nasional Indonesia sejatinya telah menempatkan kapal berbendera sebagai perpanjangan

yurisdiksi negara yang tunduk pada kedaulatan hukum nasional.

Namun, implementasi ketentuan ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya terkait praktik *flag of convenience*, di mana kapal asing mendaftarkan diri dengan menggunakan bendera suatu negara untuk menghindari regulasi yang ketat atau memperoleh keuntungan ekonomi tertentu. Jika hal ini terjadi di Indonesia, maka dapat melemahkan prinsip *genuine link* sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, dan berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan negara terhadap kapal berbenderanya. Oleh karena itu, hukum nasional Indonesia perlu diperkuat, baik dari sisi substansi maupun mekanisme pengawasan, agar yurisdiksi atas kapal berbendera dapat ditegakkan secara efektif dan sejalan dengan kewajiban sebagai negara bendera.

Selain itu, hubungan antara yurisdiksi negara bendera dan yurisdiksi negara pantai seringkali menimbulkan dinamika tersendiri. Meskipun Pasal 92 UNCLOS 1982 memberikan yurisdiksi eksklusif kepada negara bendera atas kapalnya di laut lepas, namun yurisdiksi tersebut tidak bersifat absolut. Dalam keadaan tertentu, seperti pembajakan, perdagangan budak, dan penyiaran gelap, negara lain diperbolehkan melakukan intervensi berdasarkan Pasal 110 UNCLOS 1982. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kapal berbendera Indonesia tunduk pada yurisdiksi nasional, tetap ada ruang bagi negara lain untuk melakukan tindakan hukum dalam kondisi khusus yang diakui hukum internasional.

Konsekuensi praktis dari pengaturan ini adalah bahwa setiap pelanggaran hukum yang dilakukan di atas kapal berbendera Indonesia, baik oleh awak kapal maupun penumpang, dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum nasional. Misalnya, tindak pidana penyelundupan narkoba yang

dilakukan di atas kapal berbendera Indonesia yang sedang berada di laut lepas tetap dapat dijerat dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut "**KUHP**") maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (untuk selanjutnya disebut "**UU Narkotika**") (Sujatmiko, 2019). Hal ini sejalan dengan asas personalitas aktif yang melekat pada konsep yurisdiksi negara bendera.

Namun demikian, persoalan yang sering muncul adalah keterbatasan aparat penegak hukum dalam menegakkan yurisdiksi di laut lepas. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah maritim yang luas menghadapi tantangan besar dalam melakukan patroli, pengawasan, dan penegakan hukum. Terdapat banyak kasus di mana kapal berbendera Indonesia terlibat dalam praktik illegal, *unreported, and unregulated fishing*, tetapi tidak selalu dapat dijangkau secara efektif oleh aparat (Prakoso, 2018). Dalam hal ini, peran TNI AL dan Bakamla menjadi sangat penting dalam mengintegrasikan aspek yurisdiksi dengan aspek pertahanan dan keamanan negara.

Dari sisi pertahanan, konsep ekstrateritorialitas kapal berbendera Indonesia memperluas ruang lingkup tanggung jawab negara dalam melindungi warganya. Kapal niaga Indonesia yang berada di jalur rawan perompakan, seperti di perairan Somalia, tetap memerlukan perlindungan diplomatik dan militer dari Indonesia sebagai negara bendera. Beberapa negara bahkan menempatkan personel militer di kapal niaga untuk mencegah pembajakan. Indonesia dapat mempertimbangkan kebijakan serupa, dengan tetap memperhatikan hukum internasional serta koordinasi dengan negara pantai dan organisasi internasional.

Selain aspek pertahanan, implikasi ekstrateritorialitas juga berkaitan erat dengan isu keimigrasian. Penumpang atau awak kapal asing yang berada di atas kapal berbendera Indonesia secara hukum dianggap memasuki yurisdiksi Indonesia. Hal ini memiliki konsekuensi dalam penerapan hukum keimigrasian, khususnya dalam mencegah perdagangan manusia dan penyelundupan migran. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (untuk selanjutnya disebut "**UU Keimigrasian**") memberikan dasar hukum bagi aparat untuk menindak kejahatan transnasional yang melibatkan kapal berbendera Indonesia, sekalipun peristiwa tersebut terjadi di luar wilayah teritorial Indonesia.

Dalam praktik internasional, seringkali timbul persoalan ganda ketika yurisdiksi negara bendera berbenturan dengan yurisdiksi negara pantai. Misalnya, apabila kapal berbendera Indonesia melakukan pelanggaran di perairan teritorial negara lain, maka negara pantai memiliki hak utama untuk menegakkan yurisdiksinya. Dalam kasus ini, prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara pantai harus tetap dijunjung tinggi, meskipun secara normatif kapal tersebut masih tunduk pada yurisdiksi Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara yurisdiksi negara bendera dan negara pantai yang diatur secara hati-hati dalam UNCLOS 1982 (Nordquist, 1993).

Tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah praktik pendaftaran kapal asing dengan menggunakan bendera Indonesia tanpa adanya hubungan nyata. Hal ini dapat merugikan kepentingan nasional, sebab negara bendera bertanggung jawab atas semua kapal yang mengibarkan benderanya, termasuk dalam hal kecelakaan laut atau pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penegasan syarat adanya genuine link

dalam hukum nasional, seperti diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pelayaran, menjadi sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan yurisdiksi negara bendera.

Selain pengaturan normatif, aspek kelembagaan juga menentukan efektivitas penegakan yurisdiksi. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, TNI Angkatan Laut, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki peran yang saling terkait dalam memastikan kapal berbendera Indonesia benar-benar diawasi dan dikendalikan sesuai hukum. Koordinasi antar-lembaga ini penting, mengingat permasalahan kapal berbendera tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga pertahanan, keamanan, ekonomi, dan hubungan internasional.

Penguatan peran Indonesia sebagai negara bendera juga memiliki implikasi terhadap reputasi internasional. Negara yang gagal mengawasi kapalnya dapat dianggap lalai dan merugikan kepentingan masyarakat internasional, misalnya dalam hal polusi laut atau kecelakaan besar yang merusak lingkungan. Oleh sebab itu, kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional, seperti *International Maritime Organization (IMO) Convention*, menjadi penopang penting bagi legitimasi yurisdiksi negara bendera.

Dengan demikian, konsep ekstrateritorialitas kapal berbendera Indonesia tidak hanya sebatas konstruksi hukum internasional yang diterapkan ke dalam hukum nasional, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menjaga kedaulatan, pertahanan, keamanan, serta kepatuhan pada hukum internasional. Implementasi yang konsisten akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara maritim sekaligus negara bendera yang bertanggung jawab. Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya ancaman

kejahatan transnasional di laut, penguatan yurisdiksi negara bendera menjadi kebutuhan mendesak yang harus terus diperkuat secara normatif, kelembagaan, maupun operasional.

A. Implikasi Ekstrateritorialitas Kapal Berbendera Indonesia Terhadap Pertahanan dan Keamanan Negara

Konsep ekstrateritorialitas kapal berbendera Indonesia juga memiliki implikasi penting terhadap pertahanan dan keamanan negara. Secara prinsip, kapal berbendera Indonesia dipandang sebagai bagian dari wilayah yurisdiksi Indonesia, sehingga segala bentuk ancaman, pelanggaran hukum, maupun tindak pidana yang terjadi di atas kapal tersebut dapat dipandang sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan negara. Hal ini memiliki arti strategis mengingat laut merupakan ruang terbuka yang sering dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas ilegal lintas batas, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, *illegal fishing*, hingga terorisme maritim.

Lebih lanjut, dalam konteks pertahanan, prinsip ekstrateritorialitas memberikan dasar bagi Indonesia untuk melakukan patroli dan intervensi terhadap kapal berbenderanya yang diduga digunakan untuk kegiatan ilegal. Seluruh operasi kemiliteran di laut, baik yang dijalankan oleh TNI Angkatan Laut maupun Badan Keamanan Laut, dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kapal berbendera Indonesia tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu keamanan nasional atau melanggar hukum internasional. Misalnya, jika kapal berbendera Indonesia digunakan untuk penyelundupan senjata atau kegiatan terorisme, maka Indonesia berwenang penuh untuk menghentikan, memeriksa, dan menindak kapal tersebut, meskipun ia berada di luar perairan teritorial Indonesia.

Selain itu, dari sisi keamanan maritim, prinsip ini memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga kepentingan nasional di laut lepas. Yurisdiksi eksklusif negara bendera memberikan legitimasi bagi Indonesia untuk melindungi kapal-kapal berbenderanya dari tindakan sewenang-wenang oleh negara lain, kecuali dalam keadaan tertentu yang diakui oleh hukum internasional, seperti *piracy* (pembajakan), *slave trade* (perdagangan budak), atau *unauthorized broadcasting*. Dengan demikian, ekstrateritorialitas berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus sarana diplomasi maritim yang mempertegas eksistensi kedaulatan Indonesia dalam pergaulan internasional.

Namun, perlu dicatat bahwa penerapan prinsip ini di lapangan seringkali menghadapi hambatan, baik dari sisi kapasitas pengawasan maupun koordinasi antarlembaga. Kapal berbendera Indonesia jumlahnya sangat banyak, sehingga pengawasan atas semua kapal secara menyeluruh tidaklah mudah. Selain itu, operasi militer dan patroli laut membutuhkan sumber daya besar, baik dari segi personel maupun teknologi. Oleh karena itu, meskipun secara normatif Indonesia memiliki kewenangan penuh atas kapal berbenderanya, secara praktis efektivitas penegakan hukum masih sangat bergantung pada kesiapan institusi pertahanan dan keamanan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di laut.

Keterkaitan antara konsep ekstrateritorialitas dan strategi pertahanan negara dapat dilihat dari doktrin pertahanan maritim Indonesia yang menekankan pentingnya *sea power* sebagai unsur kedaulatan. Alfred Thayer Mahan dalam teorinya menyebut bahwa penguasaan laut bukan hanya sebatas kendali atas wilayah perairan, melainkan juga kemampuan mengendalikan sarana

maritim seperti kapal niaga. Kapal berbendera Indonesia, dalam konteks ini, tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga simbol eksistensi negara di ruang maritim internasional (Mahan, 1890). Dengan demikian, kewajiban Indonesia dalam mengawasi kapal berbenderanya merupakan bagian integral dari strategi pertahanan negara.

Selanjutnya, dimensi keamanan maritim juga memperlihatkan betapa ekstrateritorialitas berfungsi sebagai sarana pencegahan terhadap kejahatan lintas batas. Data dari *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* menunjukkan bahwa jalur laut masih menjadi medium utama perdagangan narkoba internasional dan penyelundupan manusia (United Nations Office on Drugs and Crime, 2019). Apabila kapal berbendera Indonesia digunakan sebagai sarana transportasi tindak pidana tersebut, maka reputasi internasional Indonesia sebagai negara bendera yang bertanggung jawab akan dipertaruhkan. Oleh karena itu, penguatan regulasi domestik melalui UU Pelayaran dan UU Keimigrasian menjadi instrumen penting untuk mempertegas yurisdiksi sekaligus mencegah Indonesia dijadikan sarana bagi kejahatan transnasional.

Keterkaitan erat antara yurisdiksi negara bendera dengan operasi militer di laut juga dapat dilihat dalam praktik patroli gabungan yang dilakukan oleh TNI AL bersama negara sahabat. Operasi semacam ini menunjukkan bahwa meskipun yurisdiksi utama berada pada negara bendera, kerja sama internasional tetap dibutuhkan untuk mengatasi ancaman bersama seperti terorisme maritim dan pembajakan. Dalam perspektif hukum internasional, kerja sama tersebut tidak mengurangi kedaulatan negara bendera, melainkan justru memperkuat posisi Indonesia dalam sistem keamanan kolektif regional maupun global.

Selain aspek militer, ekstrateritorialitas juga menyentuh ranah diplomasi pertahanan. Indonesia dapat menggunakan prinsip yurisdiksi atas kapal berbenderanya sebagai dasar dalam melakukan protes diplomatik jika kapal tersebut diperlakukan secara tidak semestinya oleh negara lain. Misalnya, jika aparat negara pantai menahan atau memeriksa kapal berbendera Indonesia tanpa alasan hukum yang sah, maka Indonesia berhak melakukan tindakan diplomatik sesuai dengan hukum internasional. Oleh karena itu, ekstrateritorialitas tidak hanya bernilai normatif, tetapi juga strategis dalam memperkuat posisi tawar Indonesia di dunia internasional.

Terakhir, penerapan prinsip ekstrateritorialitas juga harus dipandang dalam kerangka integrasi kebijakan pertahanan dan keamanan nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan visi *Global Maritime Fulcrum* harus memandang kapal berbendera Indonesia sebagai bagian dari instrumen kedaulatan yang tidak terpisahkan dari wilayah nasional. Dengan membangun sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, memperkuat armada patroli, serta meningkatkan sinergi antar lembaga seperti TNI AL, Badan Keamanan Laut, dan Kementerian Perhubungan, Indonesia dapat memaksimalkan perlindungan atas kapal berbenderanya sekaligus menjaga kredibilitas sebagai negara maritim yang berdaulat.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum nasional Indonesia telah mengatur yurisdiksi atas kapal berbendera Indonesia melalui berbagai instrumen hukum, terutama UU Pelayaran dan peraturan turunannya. Mekanisme pemberian bendera mengandung syarat adanya genuine link antara kapal dan negara, yang bertujuan

mencegah praktik penggunaan bendera secara fiktif (*flag of convenience*). Dengan status tersebut, kapal berbendera Indonesia dianggap sebagai bagian dari wilayah hukum nasional, sehingga seluruh aspek hukum, baik pidana, perdata, administrasi, maupun keimigrasian tetap berlaku di atas kapal meskipun sedang berada di luar wilayah teritorial Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 91-94 UNCLOS 1982, yang menegaskan kewajiban negara bendera untuk melaksanakan yurisdiksi administratif, teknis, dan sosial terhadap kapal yang mengibarkan benderanya.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan pertahanan dan keamanan negara, konsep ekstrateritorialitas kapal berbendera Indonesia membawa implikasi strategis yang sangat penting. Kapal berbendera Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti penyelundupan, perdagangan manusia, atau perikanan ilegal tetap berada dalam tanggung jawab hukum Indonesia, sehingga negara berkewajiban untuk melakukan penegakan hukum dan pengawasan. Peran TNI Angkatan Laut dan Bakamla menjadi sangat krusial dalam memastikan aspek keamanan maritim berjalan efektif, terutama dalam konteks patroli laut, intervensi atas kegiatan ilegal, maupun operasi militer yang berkaitan dengan perlindungan kapal berbendera Indonesia di laut lepas. Dengan demikian, ekstrateritorialitas tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi juga memperluas cakupan pertahanan dan keamanan negara yang berhubungan langsung dengan kedaulatan maritim Indonesia.

Secara keseluruhan, dapat ditegaskan bahwa konsep ekstrateritorialitas kapal berbendera Indonesia, sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 dan hukum nasional, bukan sekadar prinsip hukum formal, melainkan juga instrumen strategis untuk menegaskan kedaulatan,

melindungi kepentingan nasional, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim. Penegakan yurisdiksi negara bendera yang konsisten dan terintegrasi akan memperkuat kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai negara bendera yang bertanggung jawab sekaligus meningkatkan daya tawar Indonesia dalam percaturan hukum laut internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, S. (2018). Membangun Keamanan Maritim Indonesia dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, dan Kekuatan Laut. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(3), 69–90.

Ariadno, M. K. (2004). Praktik Pembenderaan Kembali (Reflagging) pada Kapal Penangkap Ikan,” *Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2004). *Indonesian Journal of International Law (IJIL)*, 1(3), 477–500.

Djalil, M. (2024). Hak Lintas Kapal Asing dalam Hukum Laut Internasional. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 7–13. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i2.1119>

Fitriyanto, A., Darmawan, W. B., & Djuyandi, Y. (2022). KERJASAMA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA II. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v5i1.5500>

Mahan, A. T. (1890). *The Influence of Sea Power upon History 1660–1783*. Little, Brown and Company.

Matheus, J., Natashya, N., Gunadi, A., & Bunalven, S. N. (2023). Ratifikasi Konvensi SUA 1988: Optimalisasi Pengaturan Hukum dalam Memberantas Perompakan Bersenjata di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(3), 525–543. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i3.1421>

Nordquist, M. (Ed.). (1993). *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentary, Vol. II*. Martinus Nijhoff.

Prakoso, I. (2018). Penegakan Hukum terhadap Illegal Fishing di Laut Lepas. *Jurnal Hukum Internasional*, 15(2), 210.

Ramdhan, M., & Arifin, T. (2013). Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia. *Jurnal Ilmiah Geomatik*, 19(2), 141–146.

Sujatmiko, A. (2019). *Hukum Laut Internasional*. Rajawali Pers.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). *Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact*. United Nations Office on Drugs and Crime.

Yanto, N. (2014). *Memahami Laut Indonesia*. Mitra Wacana Media.